

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. LOUISZ INTERNATIONAL

CALCULATION ANALYSIS, CUTTING, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 23 IN PT. LOUISZ INTERNATIONAL

Lynisiska Sihombing¹, Hendry Jaya²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

¹lynisiska44@gmail.com, ²jayahendry@yahoo.com

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPH Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Louiszz International sesuai dengan sistem Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif membandingkan pajak penghasilan pasal 23 PT. Louisz International sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian diperoleh perhitungan menggunakan tariff 2% dari nilai bruto invoice dan tarif 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP, untuk memotong Pajak Penghasilan pasal 23 PT. Louisz International melakukan pemotongan setiap akhir bulan pembayaran invoice, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International setiap tanggal 20 bulan takwim. Maka dapat disimpulkan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International telah sesuai dengan prosedur atau sistem Undang Undang Perpajakan Indonesia, walaupun terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan.

Kata Kunci : *Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23*

Abstract

Article 23 Income Tax is a tax withheld from income derived from capital, the delivery of services, or gifts and awards, other than those with Article 21 PPH. This study aims to determine the calculation, deduction and reporting of income tax article 23 at PT. Louiszz International complies with the Act - Undang Taxation No. system 36 of 2008. The method used in this study is descriptive analysis and comparative analysis comparing income tax article 23 PT. Louisz International in accordance with Law No. 36 of 2008. The results of the study were calculated using a 2% tariff of the gross invoice value and a rate of 100% higher if you do not have a TIN, to cut income tax article 23 PT. Louisz International deducts at the end of every month the payment of invoices, and reporting of Article 23 of Income Tax at PT. Louisz International every 20th of the calendar month. Then it can be concluded the calculation, deduction and reporting of Income Tax Article 23 at PT. Louisz International is in accordance with the procedure or system of the Indonesian Tax Law, although there are some mistakes caused by internal company parties.

Keywords: *Calculation, Withholding and Reporting of Income Tax Article 23*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak

dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlah relative stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara,

pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional..

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai self assessment system, Dalam assessment system, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan system perpajakan yang lain yaitu system pemotongan (withholding system).

Withholding system adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Resmi, 2011:11). Salah satu yang menggunakan system withholding system adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong Pph pasal 23 adalah Badan Pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

Dalam Penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada PT. Louisz International. PT Louisz International merupakan sebuah perusahaan Manufaktur di bidang pembuatan Foam & Mattress. PT

RUMUSAN MASALAH

Apakah penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang diterapkan di

Louisz International dalam menjalankan usahanya banyak memakai jasa dari perusahaan lain, yaitu jasa freight forwarding, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa kebersihan (cleaning service), jasa pengiriman barang, jasa perbaikan mobil, jasa percetakan, dan jasa keamanan.

Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan complain kepada PT Louisz International karena nominal yang telah diterima penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas jasa penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi. Selain itu, terkadang beberapa pihak penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas jasa service yang dikeluarkan menjadi semakin besar.

Permasalahan yang sering terjadi adalah timbulnya perbedaan pendapat antara PT Louisz International sebagai pemotong PPh pasal 23 dengan supplier atau penyedia jasa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian jika pihak penyedia jasa tidak mau melakukan pemotongan atau perbedaan penghitungan PPh pasal 23.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT LOUISZ INTERNATIONAL**” PT Louisz International sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008 ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari di lakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang di terapkan di PT Louisz International sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia Undang – undang Nomor 36 tahun 2008.

METODE PENELITIAN

1. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2012:21).
2. Analisis komparatif (perbandingan), di mana analisis ini membandingkan pajak penghasilan pasal 23 PT. Louisz International sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

TEKNIK ANALISA DATA

1. Reduksi
 Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
2. Penyajian Data
 Penyajian Data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan
 Dalam analisis data dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan & Pemotongan PPh 23 pada PT Louisz International

NO	Nama Perusahaan		NPWP	Non NPWP	Tarif	NOP	PPh 23 yang dipotong	Tanggal Pemotongan PPh 23
1	PT Sergap 17	Januari 2017	√		2%	Rp 956.000	Rp 19.120	31/01/2017
2	PT Putra Jaya Baru	Mei 2017	√		2%	Rp 4.949.000	Rp 98.980	31/01/2017
3	Joy Rental	April 2017		-	4%	Rp 500.000	Rp 20.000	20/04/2017
4	Mahkota Service	Mei 2017		-	4%	Rp 7.550.000	Rp 302.000	31/05/2017
5	PT Digisi Indonesia	Februari 2018	√		2%	Rp 18.367.347	Rp 367.347	28/02/2018
6	PT Elka Jaya Internasional	April 2018	√		2%	Rp 15.999.000	Rp 319.980	30/04/2018

PT Louisz International menggunakan jasa keamanan PT Sergap 17, setiap bulan PT Louisz International akan menerima invoice. Untuk Nilai Invoice Rp 17.000.000/bulan nilai jasa Rp 1.128.336/bulan, maka nilai objek pajak yang harus di potong Jan 2017 Rp 1.128.336 x 2% mendapat nilai PPh pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 22.566.

PT Louisz international menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan pad apt Putra Jasa Baru, setelah jasa selesai digunakan maka pihak supplier akan mengeluarkan invoice Nilai objek pajak yang harus di potong Mei 2017 Rp 4.949.000 x 2% mendapat nilai PPh pasal 23 atas jasa yang di potong sebesar Rp 98.980.

PT Louisz juga memerlukan jasa perbaikan dan bekerjasama dengan mahkota service, dengan mendatangkan maintenance ke perusahaan dan mereparasi mesin yang rusak. Nilai objek pajak yang harus dipotong bulan Mei 2017 sebesar Rp 7.500.000 X 4% mendapat nilai PPh 23 yang dipotong Rp 300.000.

PT Louisz International melakukan perjalanan bisnis keluar kota, menggunakan jasa rental mobil. Nilai objek pajak yang harus dipotong bulan

Apr 2017 sebesar Rp 500.000 x 4% mendapat nilai PPh pasal 23 yang dipotong Rp 20.000.

PT Louisz International juga memerlukan jasa pengangkutan transportasi udara untuk kebutuhan pembelian barang produksi di luar Batam pada PT Elka Jaya International. Nilai objek pajak yang harus dipotong April 2018 Rp 15.829.300 x 2% mendapat nilai PPh 23 yang dipotong sebesar Rp 316.586.

Pelaporan PPh pasal 23 pada PT Louisz International

NO	Nama Perusahaan	NPWP	Non NPWP	Tarif	NOP	Bulan Terbit Invoice	Nilai Pajak Terutang	Tanggal Pemotongan PPh 23	Tanggal Pembayaran Pajak	Tanggal Pelaporan Pajak
1	PT Sergap 17	✓		2%	Rp 1.128.336	Januari	Rp 22.567	31/01/2017	07/02/2017	18/02/2017
2	PT Putra Jaya Baru	✓		2%	Rp 4.949.000	Mei	Rp 98.980	31/01/2017	09/06/2017	17/06/2017
3	Joy Rental		-	4%	Rp 500.000,000	April	Rp 20.000	20/04/2017	06/05/2017	17/05/2017
4	Mahkota Service		-	4%	Rp 7.550.000	Mei	Rp 302.000	31/05/2017	09/06/2017	17/06/2017
5	PT Digi Indonesia		-	4%	Rp 200.000,000	Februari	Rp 367.347	28/02/2018	07/03/2018	17/03/2018
6	PT Elka Jaya International	✓		2%	Rp 15.829.300	April	Rp 316.586	29/04/2017	06/05/2017	17/05/2017

Setelah melakukan proses perhitungan dan pemotongan, selanjutnya PT Louisz International memiliki kewajiban pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan.

Pihak konsultan PT Louisz International akan membuat SPT masa pajak penghasilan 23/26 dan bukti potong PPh pasal 23 dua rangkap berdasarkan bukti setor yang diterima dari Bank. Setelah itu baru di berikan kembali kepada PT Louisz International untuk proses tandatangan SPT masa oleh Direktur Perusahaan. Rangkap pertama akan diberikan untuk pelaporan SPT masa sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Rangkap yang kedua bukti potong akan diberikan kepada supplier PT Louisz International.

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT Louisz International sesuai dengan Peraturan Perpajakan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif dan perhitungan

pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut :

1. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak
 - c. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) dibandingkan tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

Besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sebesar 2%, dan tarif 4% bagi yang tidak memiliki NPWP, besarnya potongan ini sesuai dengan yang berlaku pada perhitungan pajak penghasilan PT Louisz International. Berdasarkan pada table 1 & 2 perhitungan pajak penghasilan PT Louisz, dapat disimpulkan tarif dan perhitungan yang diterapkan oleh PT Louisz International telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan Indonesia Undang – Undang no 36 tahun 2008 pasal 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT Louisz International sesuai dengan Peraturan Perpajakan Indonesia

PT Louisz International telah melakukan pemotongan sesuai dengan Undang – Undang perpajakan, dimana pemotongan terjadi saat pembayaran telah diberikan kepada pihak yang menerbitkan invoice. Waktu pembayaran yang

diberikan PT Louisz International kepada Supplier antara tanggal 28 – 31 bulan berjalan.

Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT Louisz International sesuai dengan Peraturan Perpajakan Indonesia

Setelah melakukan kewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa service, wajib pajak harus menyetorkan hasil perhitungan tersebut ke Bank HSCB atau kantor pos, penyetoran pajak penghasilan harus di sertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP), setelah penyetoran dilakukan Bank akan mengembalikan SSP dan memberikan bukti setor kepada perusahaan sebagai bukti telah melakukan proses penyetoran atas terutang. Penyetoran pajak penghasilan pas 23 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya.

Berdasarkan Undang – undang Pajak Penghasilan batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT masa PPh pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sehingga disimpulkan bahwa Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT Louisz International telah sesuai dengan Undang – undang Pajak Penghasilan pasal 23.

PEMBAHASAN

NO	Nama Perusahaan	Bulan Terbit Invoice	Tarif	Nilai Objek Pajak	Nilai Pajak Terutang	Tanggal Potong PPh pasal 23	Tanggal Pembayaran PPh pasal 23	Tanggal Pelaporan PPh pasal 23
1	PT Lautan Abadi Pratama	Maret 2017	2%	Rp. 15.890.500	Rp. 317.810	31/03/2017	07/04/2017	18/04/2017
2	PT Digisi Indonesia	Maret 2017	2%	Rp. 18.367.347	Rp. 367.347	31/03/2017	07/04/2017	18/04/2017
3	PT Serzap 17	Juni 2018	2%	Rp. 1.226.616	Rp. 24.532	30/06/2018	07/07/2018	18/07/2018
4	Surya Kencana	Januari 2018	4%	Rp. 3.000.000	Rp. 120.000	31/03/2018	07/04/2018	18/04/2018
5	Radial Bat	Agustus 2018	4%	Rp. 4.200.000	Rp. 168.000	25/04/2018	09/05/2018	17/05/2018
6	Adhiguna Service	Januari 2018	4%	Rp. 400.000	Rp. 16.000	16/02/2018	06/08/2018	17/08/2018

PT Digisi Indonesia sebagai penyedia jasa konsultasi ISO, meneritikan invoice bulan Februari 2017 kepada pihak PT Louisz International , kemudian dilakukan pemotongan PPh pasal 23 nilai objek pajak Rp 18.367.347 x 2% mendapatkan nilai

potong sebesar 367.347 , selanjutnya dilakukan pembayaran ke pajak pada tanggal 7 Maret 2017 dan pelaporan PPh 23 pada taggal 17 Maret 2017, maka PT louisz sebagai pihak pemotong telah menjalankan sesuai dengan system perpajakan Indonesia.

PT Surya Kencana sebagai penyedia jasa Maintanance & Repair mesin yang dibutuh kan PT Louisz jika terjadi kerusakan pada mesin mesin produksi, menerbitkan invoice pada bulan Maret 2018, kemudian dilakukan perhitungan nilai objek pajak yang harus di potong Rp 3.000.000 x 4% (karena surya kencana tidak memiliki NPWP) mendapat nilai PPh 23 yang di potong sebesar 120.000, selanjutnya dilakukan pembayaran pajak pada tanggal 6 April 2018 dan pelaporan SPT masa pada 17 April 2018. Disimpulkan bahwa PT Louisz International telah melakukan perhitungan. Pemotongan, dan pelaporan sesuai dengan system perpajakan Indonesia.

Pada supplier Adhiguna service sebagai penyedia jasa maintenance dan repair mesin , dikarenakan adhiguna service tidak memiliki NPWP maka tariff pemotongannya menjadi lebih besar nilai objek pajak yang harus dipotong Rp 400.000 x 4% mendapat nilai PPh pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 16.000, selanjutnya dilakukan pelaporan SPT masa pada 17 Agustus 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Louisz International yang dibahas di BAB IV mengenai perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 menggunakan tarif 2% dari nilai bruto atau invoice dan tarif yang lebih tinggi 100% jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, untuk pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada saat terjadi pembayaran invoice kepada pemberi jasa antara tanggal 28 – 31 setiap bulan ketentuan yang berlaku di PT

Louisz International.

Kemudian untuk pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 dilakukan PT Louisz International sebelum tanggal 10 bulan berjalan, dan untuk pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di laksanakan sebelum atau setiap tanggal 20 bulan berjalan.

Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 telah di laksanakan PT Louisz International sesuai dengan prosedur atau system Undang – Undang Perpajakan Indonesia. Walaupun dalam pihak internal PT Louisz International selaku pemotong masih terdapat beberapa kesalahan yang terjadi baik itu dalam kesalahan penginputan nilai objek pajak, kesalahan penetapan tarif potong Pajak Penghasilan pasal 23, serta keterlambatan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno, 2009, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Revisi 2, Penerbit Salemba Empat , Jakarta
- Enrico Akerina, Jantje J. Tinangon, Lidia M. Mawikere.2017. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT . Energy Logistic Cabang Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 2 Tahun2017
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Marselina Aina , Sumarta Rian. 2017. *Analisis Tata Cara Perhitung, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai P''X''*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vil. 19 No. 1a Tahun 2017
- Muljono,Djoko, Wicaksono, Baruni, 2009 *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Penerbit CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta

- Muljono, Djoko. 2012. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*.Penerbit Andi, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor. 244/PMK.03/2008 Tentang “Jenis Jasa Lain”
- Pratama , Firza Yoga. 2015. *Analisis Atas Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Perkebunan Nusantara VIII*.
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti, 2017. *Perpajakan : Teori dan kasus*. Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edisi 19, Alfabet, Bandung
- Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*